



## **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

### **PENGUMUMAN**

Nomor : 810/1895 /BKPSDM.III.1/2020

### **TENTANG**

### **PEMBATALAN KELULUSAN PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR FORMASI TAHUN 2019**

Berdasarkan Pengumuman Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 810/578 /BKPSDM.III.1/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Formasi Tahun 2019, dengan ini diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 357 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2019, telah ditetapkan persyaratan Kualifikasi Pendidikan untuk Formasi Jabatan Pelaksana/Terampil-Pranata Laboratorium Kesehatan adalah D-III Farmasi;
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, disebutkan bahwa dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
3. Berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten OKU Timur Nomor 800/01/BKPSDM.I.3/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2019, bahwa apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berhak menggugurkan kelulusan

tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;

4. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang Nomor Peserta dan Namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini dinyatakan dibatalkan kelulusannya dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Formasi Tahun 2019 dan tidak dapat mengikuti ujian tahap selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), karena Kualifikasi Pendidikan peserta tidak sesuai dengan formasi kebutuhan yang tertuang pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 357 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2019;
5. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta;
6. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Formasi Tahun 2019 TIDAK DIPUNGUT BIAYA;
7. Keputusan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Martapura, 31 Agustus 2020  
**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
  
H. M. KHOLID MD, S.Sos., M.Si.

Tembusan

1. Yth. Menteri PAN dan RB RI di Jakarta
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta

Lampiran

Pengumuman Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor : 810/ 1895/BKPSDM.III.1/2020

Tanggal : 31 Agustus 2020

Tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Formasi Tahun 2019

**DAFTAR NAMA PESERTA SELEKSI KOMPETENSI DASAR  
YANG DIBATALKAN KELULUSANNYA**

NO.	NOMOR PESERTA	NAMA PESERTA	JABATAN YANG DILAMAR	KETERANGAN
1.	19560812200002122	FENY LESTARI	PELAKSANA/	Kualifikasi
2.	19560812200002119	BERTI NOVITA	TERAMPIL -	Pendidikan
3.	19560812200002118	NIRDIANA	PRANATA	tidak sesuai
4.	19560811200000406	JABNO RISWANTO	LABORATORIUM	dengan yang
5.	19560812200002128	ENI SURYANINGSIH	KESEHATAN	ditetapkan oleh
6.	19560812200002123	NIA DESTINA		Kementerian PAN dan RB

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**



**H. M. KHOLID MD, S.Sos., M.Si.**